



JENJANG

SMA & SMK



PPDB 2024

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI -

Dasar Hukum Kebijakan PPDB



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 47/M/2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



SURAT DIREKTUR JENDERAL PAUDDIKDASMEN KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2252/C/HK.08/2024 PERIHAL PELAKSANAAN PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025 TANGGAL 5 MARET 2024.



KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 264/03-A/HK/2024 TANGGAL 19 MARET 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025



PEMETAAN DAYA TAMPUNG KELAS X DAN LULUSAN SMP TAHUN PELAJARAN 2024/2025


No	Kabupaten/ Kota	Daya Tampung											Lulusan SMP		Selisih Daya Tampung SMA + SMK Negeri & Swasta dgn Jml Lulusan SMP	Selisih Daya Tampung SMA + SMK Negeri dengan Jml Lulusan SMP
		Jumlah SMA Negeri	Jumlah Daya Tampung SMA Negeri	Jumlah SMK Negeri	Jumlah Daya Tampung SMK Negeri	Jumlah Daya Tampung SMA+SMK Negeri	Jumlah SMA Swasta	Jumlah Daya Tampung SMA Swasta	Jumlah SMK Swasta	Jumlah Daya Tampung SMK Swasta	Jumlah Daya Tampung SMA+SMK Swasta	Total Daya Tampung SMA+SMK Negeri & Swasta	Jumlah SMP	Jumlah Lulusan SMP		
1	2	3	4	5	6	7=4+6	8	9	10	11	12=9+11	13=7+12	14	15	16=13-15	17=7-15
1	Buleleng	17	4.834	14	5.476	10.310	12	1.128	12	1.599	2.727	13.037	85	11.523	1.514	-1.213
2	Jembrana	7	2.175	5	1.616	3.791	4	194	4	733	927	4.718	36	4.665	53	-874
3	Tabanan	9	2.844	3	1.044	3.888	1	360	11	2.140	2.500	6.388	45	5.753	635	-1.865
4	Badung	13	3.868	4	1.224	5.092	18	1.553	25	6.502	8.055	13.147	68	9.317	3.830	-4.225
5	Denpasar	12	3.816	7	3.492	7.308	24	4.364	28	9.299	13.663	20.971	90	11.748	9.223	-4.440
6	Gianyar	9	2.520	8	3.708	6.228	2	338	19	6.129	6.108	12.336	35	7.827	4.509	-1.599
7	Bangli	5	1.656	9	2.995	4.651	1	30	3	414	444	5.095	28	3.625	1.470	1.026
8	Klungkung	8	1.828	2	864	2.692	3	790	5	826	1.688	4.380	23	2.979	1.401	-287
9	Karangasem	10	2.916	6	2.412	5.328	9	1.192	6	1.288	2.480	7.808	51	6.843	965	-1.515
Jumlah		90	26.457	58	22.831	49.288	74	9.949	113	28.930	38.592	87.880	461	64.280	23.600	-14.992

Sumber Data : Dapodik dan BPMP Provinsi Bali



ANALISIS PEMETAAN DAYA TAMPUNG KELAS X DAN LULUSAN SMP TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Lulusan SMP	: 64.280
Daya Tampung SMA & SMK Negeri	: 49.288
Daya Tampung SMA & SMK Swasta	: 38.592
Daya Tampung SMA & SMK Negeri & Swasta	: 87.880
Lulusan SMP dibandingkan DT Negeri & Swasta	: 23.600
Lulusan SMP dibandingkan DT Negeri	: -14.992





Persyaratan PPDB

Umum

-  **Ijazah / Surat Keterangan Lulus**
-  **Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir**
-  **Surat Pernyataan Orang Tua/Wali**
-  **Berusia Paling Tinggi 21 Tahun pada Tanggal 1 Juli Tahun 2024**

Khusus

-  **Jalur Zonasi:** Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal Pendaftaran PPDB (min. tanggal 26 Juni 2023)
-  **Jalur Inklusi:** Surat Keterangan / Rekomendasi Ahli
-  **Jalur Afirmasi:** Kartu Indonesia Pintar (KIP) , Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
-  **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali :** Surat Penugasan orang tua/wali dan Surat keterangan pindah domisili orang tua/ wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (max. Tgl. 26 Juni 2023)
-  **Jalur Sertifikat Prestasi:** Sertifikat Juara Hasil Perlombaan diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum Tgl. Pendaftaran PPDB
-  **Jalur Rangking Nilai Rapor :** Surat Keterangan Nilai Rapor
-  **Surat Keterangan Dokter yang Menyatakan Tidak Buta Warna** (khusus untuk SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi)





50%




15%



5%




10%



20%



Jalur PPDB Jenjang SMA



JALUR ZONASI (50%)

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara



JALUR AFIRMASI (15%)

Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas / Inklusi



JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI (5%)

Peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan




JALUR RANKING NILAI RAPOR (10%)

Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (Mapel : Bhs. Indonesia, Matematika, Bhs. Inggris, IPA)



JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (20%)

Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik



Jalur PPDB Jenjang SMK



JALUR ZONASI (10%)

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara



JALUR AFIRMASI (30%)

Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas / Inklusi



JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (15%)

Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik



JALUR RANKING NILAI RAPOR (45%)

Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (Mapel : Bhs. Indonesia, Matematika, Bhs. Inggris, IPA)

KETENTUAN PPDB SMA

ZONA DALAM PPDB SMA PROVINSI BALI

ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KECAMATAN

9 KABUPATEN/KOTA = 57 KECAMATAN ZONA PPDB SMA PROVINSI BALI 2024



Jalur afirmasi ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, yatim piatu dan penyandang disabilitas

JALUR AFIRMASI

15%

JALUR AFIRMASI :
1 SMA DALAM ZONA

JALUR INKLUSI :
1 SMA DALAM ZONA

calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga dengan memenuhi salah satu persyaratan:

- ✓ **Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)**
- ✓ **Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial**
- ✓ **Surat Kematian orangtua bagi calon peserta didik yatim piatu**
- ✓ **Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan home visit ke tempat tinggal calon peserta didik oleh Panitia PPDB Sekolah tujuan**

calon peserta didik baru penyandang disabilitas/inklusi, langsung diterima dengan memenuhi salah satu persyaratan diantaranya:

- ✓ **surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;**
- ✓ **surat keterangan dari psikolog dan/atau**
- ✓ **kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.**
- ✓ **Lulusan SLB/Sekolah Inklusi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal.**

JALUR ZONASI



PPDB SMA



- Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga
- Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin

JALUR ZONASI

50%

PILIHAN SEKOLAH :
2 SMA DALAM ZONA

- domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
- perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain : penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau KK hilang/rusak;
- dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang;
- dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya; dan
- dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang



PPDB SMA

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

JALUR PERPINDAHAN
TUGAS ORANG TUA/WALI

5%

PILIHAN SEKOLAH :
1 SMA DALAM ZONA WILAYAH
PENUGASAN

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan :

- Surat penugasan dari Instansi/Lembaga/Perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (tanggal terbit surat penugasan maksimal tanggal 26 Juni 2023); dan
- Surat keterangan pindah domisili (SKPD) orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil (tanggal terbit SKPD maksimal tanggal 26 Juni 2023).
- Perpindahan Tugas Tugas Orang tua/wali minimal antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bali, atau dari luar Provinsi Bali



JALUR PRESTASI KUOTA 30%

PPDB SMA



AKADEMIK (10%)

bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari : Sains, Teknologi, Riset atau Inovasi.



NON AKADEMIK (5%)

bukti atas prestasi non-akademik di peroleh dari kompetisi di bidang : Olahraga atau Seni Budaya non Bali



SENI BUDAYA BALI (5%)

bukti atas prestasi non-akademik di peroleh dari kompetisi di bidang Seni Budaya Bali



RANGKING NILAI RAPOR (10%)

Berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (Mapel Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA)

JALUR SERTIFIKAT PRESTASI 20%

PILIHAN SEKOLAH :
1 SMA DALAM / LUAR
ZONA

JALUR RANGKING NILAI RAPOR 10%

PILIHAN SEKOLAH :
2 SMA DALAM / LUAR
ZONA

- ✓ Sertifikat prestasi diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat
- ✓ Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB



SISA KUOTA SMA

PPDB SMA

Apabila kuota Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Sertifikat Prestasi dan Jalur Zonasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Ranking Nilai Rapor

KETENTUAN PPDB SMK

ZONA DALAM PPDB SMK PROVINSI BALI

ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KABUPATEN

9 KABUPATEN/KOTA = 9 KABUPATEN/KOTA ZONA PPDB SMK PROVINSI BALI 2023



www.disdikpora.baliprov.go.id



Portabel BPtekdik

Jalur afirmasi ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, yatim piatu dan penyandang disabilitas

JALUR AFIRMASI

30%

JALUR AFIRMASI :
1 KOMPETENSI DI 1 SMK
DALAM ZONA

JALUR INKLUSI :
1 SMK DENGAN MAKSIMAL
1 KOMPETENSI DALAM ZONA /
LUAR ZONA

calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga dengan memenuhi salah satu persyaratan:

- ✓ **Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)**
- ✓ **Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial**
- ✓ **Surat Kematian orangtua bagi calon peserta didik yatim piatu**
- ✓ **Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan home visit ke tempat tinggal calon peserta didik oleh Panitia PPDB Sekolah tujuan**

calon peserta didik baru penyandang disabilitas/inklusi, langsung diterima dengan memenuhi salah satu persyaratan diantaranya:

- ✓ **surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;**
- ✓ **surat keterangan dari psikolog dan/atau**
- ✓ **kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.**
- ✓ **Lulusan SLB/Sekolah Inklusi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal.**

- **kuota 10% dalam jalur zonasi SMK termasuk kuota bagi jalur perpindahan tugas orangtua/wali**
- **Zonasi SMK adalah berdasarkan kabupaten**
- **diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga**
- **Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin**

JALUR ZONASI

10%

JALUR ZONASI :
2 SMK DENGAN MAKSIMAL
4 KOMPETENSI DALAM ZONA

- a. domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- b. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
- c. perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain : penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau KK hilang/rusak;
- d. dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang;
- e. dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- f. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya; dan
- g. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang



PPDB SMK

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

Kuota **10%** dalam jalur **zonasi** SMK termasuk kuota bagi Jalur **Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

JALUR PERPINDAHAN TUGAS
ORTU/WALI :
PILIHAN SEKOLAH
1 SMK DENGAN MAKSIMAL
2 KOMPETENSI DALAM WILAYAH
PENUGASAN

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan :

- Surat penugasan dari Instansi/Lembaga/Perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (tanggal terbit surat penugasan maksimal tanggal 26 Juni 2023); dan
- Surat keterangan pindah domisili (SKPD) orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil (tanggal terbit SKPD maksimal tanggal 26 Juni 2023).
- Perpindahan Tugas Tugas Orang tua/wali minimal antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bali, atau dari luar Provinsi Bali

KUOTA 60%



AKADEMIK (5%)

bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari : Sains, Teknologi, Riset atau Inovasi.



NON AKADEMIK (5%)

bukti atas prestasi non-akademik di peroleh dari kompetisi di bidang : Olahraga atau Seni Budaya non Bali



SENI BUDAYA BALI (5%)

bukti atas prestasi non-akademik di peroleh dari kompetisi di bidang Seni Budaya Bali



RANGKING NILAI RAPOR (45%)

Berdasarkan perangkian akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (Mapel Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA)

JALUR SERTIFIKAT PRESTASI 15%

PILIHAN SEKOLAH :
1 SMK DENGAN MAKSIMAL
2 KOMPETENSI DI DALAM
ZONA/LUAR ZONA

JALUR RANGKING NILAI RAPOR 45%

PILIHAN SEKOLAH :
2 SMK DENGAN MAKSIMAL
4 KOMPETENSI DALAM ZONA/
LUAR ZONA

- ✓ Sertifikat prestasi diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat
- ✓ Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB



SISA KUOTA SMK

PPDB SMK

Apabila kuota Jalur Afirmasi, Jalur Sertifikat Prestasi dan Jalur Zonasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Ranking Nilai Rapor



PPDB



Penerimaan Peserta Didik Baru

SELEKSI PPDB

SMA DAN SMK TAHUN 2024



Seleksi PPDB SMA dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA yaitu :

- 1. Jalur Inklusi**
- 2. Jalur Afirmasi**
- 3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali**
- 4. Jalur Sertifikat Prestasi**
- 5. Jalur Zonasi**
- 6. Jalur Rangking Nilai Rapor**

SELEKSI PPDB SMA

SELEKSI PPDB SMA

AFIRMASI	INKLUSI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI	SERTIFIKAT PRESTASI	ZONASI	SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN	RANKING NILAI RAPOR
Kuota 15%	Termasuk dalam kuota afirmasi	Kuota 5%	Kuota 20%	Kuota 50%	Termasuk dalam kuota zonasi	Kuota 10%
Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	1.Jarak 2.Usia (jika ada jarak yang sama)	1.Bobot nilai sertifikat prestasi 2.Usia (jika ada nilai sama)	1.Jarak 2.Diprioritaskan dari keluarga miskin 3.Usia (jika ada jarak yang sama)	Usia (jika kuota sudah terpenuhi)	1.Akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir 2.Usia (jika ada nilai yang sama)

Seleksi PPDB SMK dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMK yaitu :

- 1. Jalur Inklusi**
- 2. Jalur Afirmasi**
- 3. Jalur Sertifikat Prestasi**
- 4. Jalur Zonasi (Termasuk Jalur PTO/Wali)**
- 5. Jalur Rangking Nilai Rapor**

SELEKSI PPDB SMK



SELEKSI PPDB SMK

AFIRMASI	INKLUSI	SERTIFIKAT PRESTASI	ZONASI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI	SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN	RANKING NILAI RAPOR
Kuota 30%	Termasuk dalam kuota afirmasi	Kuota 15%	Kuota 10%	Termasuk dalam kuota zonasi	Termasuk dalam kuota zonasi	Kuota 45%
Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	Dapat langsung diterima sesuai dengan persyaratan administrasi	1. Bobot nilai sertifikat prestasi 2. Usia (jika ada nilai sama)	1. Jarak 2. Diprioritaskan dari keluarga miskin 3. Usia (jika ada jarak yang sama)	1. Jarak 2. Usia (jika ada jarak yang sama)	Usia (jika kuota sudah terpenuhi)	1. Akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir 2. Usia (jika ada nilai yang sama)



PILIHAN SEKOLAH SMA & SMK

JALUR	SMA	SMK
1. INKLUSI	1 SMA di Zonasi yang telah Ditetapkan	1 SMK dengan maksimal 1 Kompetensi Dalam Zonasi / Luar Zonasi
2. AFIRMASI	1 SMA di Zonasi yang telah Ditetapkan	1 Kompetensi di 1 SMK Dalam Zonasi
3. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI	1 SMA di Wilayah Penugasan	2 Kompetensi di 1 SMK Dalam Wilayah Penugasan
4. SERTIFIKAT PRESTASI	1 SMA Dalam Zonasi / Luar Zonasi	2 Kompetensi di 1 SMK Dalam Zonasi / Luar Zonasi
5. ZONASI	2 SMA di Zonasi yang telah Ditetapkan	2 SMK dengan maksimal 4 Kompetensi dengan ketentuan 2 Kompetensi di 1 SMK Dalam Zonasi yang telah ditetapkan
6. RANGKING NILAI RAPOR	2 SMA Dalam Zonasi / Luar Zonasi	2 SMK dengan maksimal 4 Kompetensi dengan ketentuan 2 Kompetensi di 1 SMK Dalam Zonasi / Luar Zonasi



KETENTUAN SERTIFIKAT PRESTASI

- **Sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;**
- **Sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal 5 Provinsi dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;**
- **Sertifikat Provinsi minimal diikuti peserta asal 5 kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;**
- **Apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya.**
- **Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;**
- **Sertifikat prestasi yang dilampirkan harus mendapat pengesahan dari Dinas terkait Provinsi /Kab/Kota sesuai kewenangannya/ pihak penyelenggara/ pihak yang berwenang.**



BOBOT NILAI PRESTASI

JUARA 1

LEVEL	PERORANGAN	DUET/ DOBEL/ BEREGU
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kab/Kota	25	22

JUARA 2

LEVEL	PERORANGAN	DUET/ DOBEL/ BEREGU
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kab/Kota	20	17

JUARA 3

LEVEL	PERORANGAN	DUET/ DOBEL/ BEREGU
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kab/Kota	15	12

HARAPAN

LEVEL	PERORANGAN	DUET/ DOBEL/ BEREGU
Internasional	85	82
Nasional	60	57
Provinsi	35	32
Kab/Kota	10	7



KETENTUAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

- **Akumulasi nilai rapor pengetahuan lima semester terakhir (semester 1 s.d. 5) terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam.**
- **Nilai rata-rata Bahasa Indonesia = Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)**
- **Nilai rata-rata Bahasa Inggris = Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)**
- **Nilai rata-rata Matematika = Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)**
- **Nilai rata-rata IPA = Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)**
- **Surat Keterangan Nilai Rapor dibuat sesuai format terlampir ditandatangani Kepala Sekolah SMP**





PPDB



Penerimaan Peserta Didik Baru

ALUR PENDAFTARAN PPDB SMA TAHUN 2024





- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Kelima, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**



Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan

PILIHAN JALUR PPDB SMA

Calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB **secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang telah ditetapkan



Alur Pendaftaran PPDB SMA



Mengisi Formulir Pendaftaran Secara Online di Portal PPDB Online Prov. Bali (Tgl 19 s.d. 29 Juni 2024)

Memilih Jalur Pendaftaran

Input NISN dan Melengkapi Biodata Calon Peserta Didik

Mengunggah Dokumen



Jika Dokumen Unggahannya di Tolak dengan Alasan, Maka dapat Melakukan Klarifikasi dengan Panitia

Peserta Dapat Mengecek Setiap Saat Status Pengajuan Pendaftarannya ke Panitia Sekolah

Cetak Bukti Pengajuan Pendaftaran

Memilih Sekolah Pilihan

Format Dokumen : (.jpeg/.png) Maksimal 1024kb

PPDB



Penerimaan Peserta Didik Baru

AIUR PENDAFTARAN PPDB SMK TAHUN 2024



- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**



Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan

PILIHAN JALUR PPDB SMK

Calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB **secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang telah ditetapkan

Alur Pendaftaran PPDB SMK



Mengisi Formulir Pendaftaran Secara Online di Portal PPDB Online Prov. Bali (Tgl 19 s.d. 29 Juni 2024)

Memilih Jalur Pendaftaran

Input NISN dan Melengkapi Biodata Calon Peserta Didik

Mengunggah Dokumen



Jika Dokumen Unggahannya di Tolak dengan Alasan, Maka dapat Melakukan Klarifikasi dengan Panitia

Peserta Dapat Mengecek Setiap Saat Status Pengajuan Pendaftarannya ke Panitia Sekolah

Cetak Bukti Pengajuan Pendaftaran

Memilih Sekolah Pilihan



WAKTU PELAKSANAAN

**Pendaftaran PPDB SMA dan SMK TP 2024/2025
untuk semua jalur pendaftaran dilaksanakan
secara bersamaan dalam
1 (satu) tahapan**

Waktu Pelaksanaan PPDB



PENDAFTARAN

JALUR AFIRMASI DAN INKLUSI :
19 JUNI – 29 JUNI 2024

**JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU/WALI,
JALUR SERTIFIKAT PRESTASI, JALUR ZONASI,
JALUR RANGKING NILAI RAPOR :**
26 JUNI – 29 JUNI 2024



PENGUMUMAN

6 JULI 2024



DAFTAR ULANG

8, 9, 10 JULI 2024

**(dibuka tanggal 8 Juli 2024 Pukul 08.00
WITA dan ditutup tanggal 10 Juli 2024
Pukul 14.00 WITA secara online)**



www.disdikpora.baliprov.go.id



Portabel BPtekdik

PELAKSANAAN PPDB

NO	KEGIATAN	TANGGAL / WAKTU
1.	PENDAFTARAN	Jalur Afirmasi dan Jalur Inklusi : Tanggal 19 s.d 29 Juni 2024 (dibuka Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 18.00 WITA) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Sertifikat Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Rangking Nilai Rapor : Tanggal 26 s.d 29 Juni 2024 (dibuka Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 18.00 WITA)
2.	PENGUMUMAN	Tanggal 6 Juli 2024
3.	DAFTAR ULANG	Tanggal 8, 9, 10 Juli 2024 (dibuka Tanggal 8 Juli 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 14.00 WITA)

Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) jalur pendaftaran pada jenjang SMA/SMK

DAFTAR ULANG PPDB SMA & SMK



PENGUMUMAN
PPDB ONLINE

PENGUMUMAN

6 JULI 2024



DITERIMA



DAFTAR ULANG

8, 9, 10 JULI 2024

**(dibuka tanggal 8 Juli 2024
Pk. 08.00 WITA dan ditutup
tanggal 10 Juli 2024
Pk. 14.00 WITA)
secara online**

Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.



www.disdikpora.baliprov.go.id



Portabel BPtekdik

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025.

tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Materai
1000

(.....)

Surat Keterangan Tempat Tinggal

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :
Nomor Telp/HP :

Dengan ini menerangkan, bahwa Saudara a.n. :

Nama :
NIP/.... :
Tempat / tgl Lahir :
Jabatan/Pekerjaan :
Instansi :
Nomor KK (daerah asal) :
Alamat sesuai KK (daerah asal):

Orang Tua/Wali dari Calon Peserta Didik :

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan telah pindah domisili dari daerah asal dan saat ini bertempat tinggal di :

Jalan :
Dusun, Desa/Kelurahan :
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025 melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Dusun

TTD / STAMPEL

tempat, tanggal bulan tahun
Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan

TTD / STAMPEL

.....

.....

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP

Kabupaten/Kota, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIS :
NISN :
Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	Nilai Rata- Rata
1	Bahasa Indonesia	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Bahasa Inggris	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
3	Matematika	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Ilmu Pengetahuan Alam	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Akumulasi Nilai Rata-rata							00,00

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2024/2025 melalui Jalur Ranking Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., 2024
Kepala SMP.....

TTD / STAMPEL

.....
NIP

FORMAT SURAT



**Surat Keterangan
Nilai Rapor**

<https://bit.ly/Surat-Keterangan-Nilai-Rapor>



**Surat Keterangan
Tempat Tinggal**

<https://bit.ly/Surat-Keterangan-Tempat-Tinggal>



**Surat Pernyataan
Orang Tua / Wali**

<https://bit.ly/Surat-Pernyataan-OrangTua-Wal>

PAMFLET & JUKNIS PPDB 2024



Pamflet PPDB SMA

https://bit.ly/Pamflet_PPDB_SMA_2024



Pamflet PPDB SMK

https://bit.ly/Pamflet_PPDB_SMK_2024



Juknis PPDB

<https://bit.ly/Surat-Pernyataan-OrangTua-Wali>

INFORMASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025



Paparan PPDB 2024

<https://bit.ly/Paparan-PPDB-2024>

PPDB 2024

Matur Suksma

Om Shanti, Shanti, Shanti Om



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Provinsi Bali**



www.disdikpora.baliprov.go.id



Portabel BPtekdik

